

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan bisa disebut suatu ikatan atau akad perhubungan dari kedua insan yakni pria dengan wanita di dalamnya berisikan kesepakatan menjalin ikatan untuk tujuan keduanya membentuk suatu hubungan kedekatan berdasarkan syariat ketetapan dari Allah Maha Esa. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan untuk manusia beranak, berkembang biak dan melestarikan kehidupannya. Tuhan tidak menginginkan menjadikan seorang manusia seperti makhluk ciptaannya yang lain, dimana yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki tanpa memiliki adanya suatu aturan. Oleh karena itu hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan didasarkan saling meridhai, dengan ijab qabul sebagai symbol dari adanya rasa saling meridhai yang juga dihadiri para saksi untuk menyaksikan bahwa keduanya pasangan tersebut telah saling terikat di dalam hubungan perkawinan.

Bentuk perkawinan telah menjadikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan. Pergaulan suami-istri diletakkan di bawah naungan naluri keibuan dan kebapakan sehingga melahirkan keturunan yang baik. Peraturan seperti inilah yang diridhai Oleh Allah SWT dan diabadikan Islam selamanya. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menerangkan apabila pernikahan semata-mata diperbolehkan dari sisi laki-laki telah memenuhi usia 19 tahun juga sisi perempuan telah memenuhi usia 16 tahun, ajuan pergantian dari pasal 7 tahun 1974 ayat (1) perkawinan bisa juga diselenggarakan apabila pria ataupun wanita berusia sekurang-kurangnya 19 tahun. Ketentuan ini dipergunakan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dengan usia di bawah umur.

Lebih tepatnya difokuskan agar calon suami dan calon istri memiliki jiwa raga yang matang, sehingga dapat membina bahtera rumah tangga dengan sebaik mungkin tanpa memikirkan kata perceraian. Walaupun telah ditetapkan Negara perihal umur untuk melakukan perkawinan, tetapi dari praktiknya masih sering ditemukan kasus perkawinan dini dimasyarakat masih jadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Perkawinan di bawah umur, dikelompokkan jadi dua bagian: (a) Perkawinan di bawah umur asli merupakan perkawinan apabila dilangsungkan anak muda yang virgin, yang terjaga kesuciannya. (b) Perkawinan di bawah umur palsu yakni perkawinan hanya digunakan penutup kerusakan budi pekertinya.² Sudah menjadi suatu kewajaran jika lingkup dari masyarakat pasti masih terdapat insan yang belum mematuhi dari ketetapan aturan Negara tersebut, maka dari itu jika praktik tersebut dilangsungkan beberapa masyarakat, pasti menjadi sepatutnya difokuskan. Karena dari kejadian peristiwa pernikahan yang dilaksanakan semata-mata melewati prosedur agama, tetapi belum melewati

²Abdul Rokhim, Ludya Sirait, *Tinjauan Yuridis Perkawinan di bawah Umur dan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 8, Nomor 2, 2016, hlm. 113

jalan hukum (tidak tercatat secara hukum Negara). Oleh karena itu, jenis pernikahan yang seperti ini banyak didengar dinamakan “Perkawinan *Sirri* atau Perkawinan bawah tangan”.

Perkawinan *sirri* atau biasa disebut perkawinan bawah tangan merupakan perkawinan yang dilangsungkan sebagian mayoritas masyarakat beragama Islam di wilayah Indonesia, dimana telah terpenuhi dari rukun ataupun syaratnya pernikahan, hanya saja tidak terdaftar oleh pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ditetapkan termaktub dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sering ditemukan sekilas beberapa problematika dari perkawinan sirri termasuk permasalahan yang tidak begitu kecil. Walaupun demikian dalam hal seperti ini dilingkungan suatu masyarakat sebagian besar masih bisa dijumpai di desa-desa bahkan juga ada beberapa masyarakat di kota yang masih melakukan perkawinan *sirri*, entah itu yang memiliki pendidikan tinggi ataupun yang rendah. Perkawinan *sirri* atau perkawinan di bawah tangan ini di dalam praktik perkawinan memang dianggap lebih baik daripada perzinahan, melihat begitu banyaknya desakan waktu dan banyaknya problematika yang dialami dengan terjadinya perkawinan *sirri*, maka dalam hal ini sangat diperlukan tercatatnya perkawinan.

Salah satu cara yang dapat dijadikan solusi yang bisa ditempuh pada praktik perkawinan *sirri* agar tidak ada yang dirugikan baik pihak suami, istri bahkan anaknya, yaitu adanya jalan isbat nikah. Perkawinan yang belum dapat membuktikan adanya akta nikah bisa melakukan pengajuan *isbat* nikah

ke kantor Pengadilan Agama. Dikategorikan hanya terdapat jenis perkara *isbat* nikah yang bisa diajukan di kantor Pengadilan Agama diantaranya berhubungan dengan: a. Proses pernikahan untuk pengurusan cerai, b. Hilangnya akta nikah, c. Terdapat keraguan terhadap sah atau tidaknya dari persyaratan perkawinan, d. Terdapat perkawinan yang dilangsungkan sebelum diberlakukannya UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan, e. Perkawinan yang dilangsungkan dari pihak yang tidak memiliki penghalang perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. (Kompilasi Hukum Islam pasal 7).

Berlakunya peraturan dibolehkannya pengajuan *isbat* nikah perihal yang telah ditetapkan di dalam pasal 7 tersebut, menyebutkan mengenai pilar bahwasanya dari peraturan yang berlaku di Indonesia membenarkan sahnya suatu perkawinan yang saat ini belum juga dicatatkan dengan beberapa alasan tersebut, perkawinan bisa dicatatkan juga *diisbatkan* dengan cara administratif.³ Persoalan perkawinan merupakan persoalan manusia yang banyak sekali seginya, maka dari itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadi suatu perjanjian perkawinan mudah diketahui dan diadakan alat-alat buktinya. Sejak dahulu kala dengan adanya perkembangan pola hidup masyarakat yang semakin modern dan pengaruh budaya terdapat fenomena pelaksanaan perkawinan dibawah umur. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum perkawinan muncul karena adanya perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Perkawinan di bawah umur

³Ashadi L. Diab, *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Nikah Prespektif Fikih (Telaah terhadap Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Al-‘Adl, Volume 11, Nomor 2, 2018, hlm. 38*

menjadi persoalan yang serius dan menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Karena faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi karena beberapa alasan dan pandangan, diantaranya karena telah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang baik yang sulit untuk dihilangkan.

Namun pada kenyataannya dimasyarakat sering terjadi perkawinan dibawah umur yang dilakukan. Perkawinan di bawah umur terjadi dengan berbagai latar belakang yang menjadi penyebabnya. Ada kalangan yang memang mengharapkan dan menginginkan perkawinan di usia muda dan ada yang beranggapan bahwa perkawinan harus dilaksanakan sebelum umur yang ditetapkan dalam undang-undang dengan pertimbangan apabila perkawinan tidak dilakukan maka akan menimbulkan akibat yang negatif. Atau merugikan kedua belah pihak maupun bagi orang lain yang bersangkutan dengan kedua belah pihak dalam hal untuk menjaga nama baik. Dalam hal ini Isbat nikah dapat membantu menjadi jalan masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang. Jika dilihat dari segi ini, maka sangat sesuai dengan salah satu tujuan adanya pengadilan itu sendiri, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan kepastian dan bantuan hukum. Apalagi di zaman sekarang ini, bukti telah melakukan pernikahan di mata hukum menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan, misalnya saja untuk mendapatkan warisan, harta gono-gini, dan lain sebagainya.⁴

⁴Armalina dan Ardiana Hidayah, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah*, Jurnal Solusi, Volume 18, Nomor 1, 2020, hlm. 27

Isbat nikah sebagai sebuah proses penetapan pernikahan dua orang yakni suami istri yang sebelumnya telah melakukan nikah secara *sirri*, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. Penetapan merupakan keputusan dari pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, *isbat* nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”. Mahkamah Agung telah menentukan bahwasanya putusan hakim wajib mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mempertimbangkan untuk menetapkan *isbat* nikah perkawinan di bawah umur tidak serta merta semua permohonan akan dikabulkan, akan tetapi ada juga permohonan *isbat* nikah perkawinan di bawah umur yang ditolak. Karena setiap perkara memiliki persoalan yang berbeda-beda sehingga perlu mendapatkan pertimbangan dari berbagai aspek. Perkawinan di bawah umur sendiri memiliki banyak sekali dampak negatif dan pastinya akan menimbulkan permasalahan baru. Pertama, perceraian rawan terjadi bagi

pasangan suami istri yang menikah dibawah umur. Sebelum menikah calon suami isteri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk juga kematangan usia. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Bahwasanya perempuan yang masih berusia dibawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk mengandung dan melahirkan anak. Ketiga, akan menimbulkan kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap untuk bekerja. Keempat, terjadi eksploitasi terhadap anak yang menikah, karena pada akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak. Maka dari itu, dalam perkara *isbat* nikah dasar pertimbangan hakim adalah pada fakta-fakta dipersidangan yang menyakinkan hakim bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan didukung bukti administrasi dan keterangan para saksi, akan tetapi secara pencatatan perkawinan menurut hukum Negara belum dilaksanakan.⁵

Kebijaksanaan dan kehati-hatian dari pihak hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sangat berperan dalam memberikan pertimbangan dalam menetapkan *isbat* nikah perkawinan di bawah umur baik dalam mengabulkan maupun menolak yang harus sesuai dengan alasan yang kuat. Sepanjang tahun 2021-2022 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah terdaftar banyak sekali beberapa perkara *isbat* nikah perkawinan di bawah umur yang tidak semua dikabulkan Majelis Hakim, apabila permohonannya dikabulkan, pihak Pengadilan membuat putusan atau penetapan *isbat* nikah. Tetapi, peneliti di sini lebih berfokus meneliti mengenai pertimbangan hakim di

⁵Luluk Nurhidayah, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA)*. (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2018), hlm. 6

dalam penetapan *isbat* nikah perkawinan di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dari paparan di atas, peneliti berinisiatif untuk melaksanakan penelitian pada permasalahan pertimbangan hakim terhadap permohonan perkara *isbat* nikah perkawinan di bawah umur melihat dari aspek hukum serta kedudukan hakim ketika memberikan pertimbangan ataupun putusan. Dengan begitu dari paparan di atas peneliti tertarik untuk mewujudkan penelitian ini berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN *ISBAT* NIKAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri).

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa ulasan latar belakang di atas, maka dari itu peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam perkara *isbat* nikah perkawinan di bawah umur?
2. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan perkara *isbat* nikah perkawinan di bawah umur?
3. Bagaimana implikasi penetapan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam perkara *isbat* nikah perkawinan di bawah umur terhadap perlindungan perempuan dan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam perkara *isbat* nikah perkawinan di bawah umur.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan perkara *isbat* nikah perkawinan di bawah umur.
3. Untuk menganalisis implikasi penetapan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam perkara *isbat* nikah perkawinan di bawah umur terhadap perlindungan perempuan dan anak.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memajukan atau meningkatkan ilmu pengetahuan di dalam lingkup hukum Islam untuk masyarakat pada umumnya dan untuk praktisi hukum Islam pada khususnya, sehingga berguna untuk menumbuhkan Ilmu Pengetahuan Hukum pada lingkup Hukum Perdata.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi juga untuk bahan pertimbangan ataupun menjadi inspirasi untuk mahasiswa atau masyarakat luas yang ingin mengembangkan penelitian dalam hal *Isbat* Nikah Perkawinan di bawah Umur, dan bagi dunia

peradilan mampu memberikan informasi serta masukan sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam penyelesaian perkara *Isbat* Nikah Perkawinan di bawah Umur.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dibutuhkan supaya tidak ditemukan pengertian dari judul peneliti yang bertolak belakang dengan pemahaman pembaca. Penegasan istilah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Penetapan hakim merupakan sebuah ketetapan dari pengadilan bisa dikeluarkan atas dasar dengan terdapatnya permohonan ataupun gugatan *voluntair* yang telah tertandatangani dari pihak pemohon (entah itu perseorangan ataupun berbadan hukum) atau kuasanya yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan dalam permasalahan perdata. Seperti yang sudah tertera pada penjabaran Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁶
- b. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara terdapat 2 (dua) jenis, ialah pertimbangan hakim yang sifatnya yuridis dan pertimbangan hakim yang sifatnya non yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang berdasarkan dari faktor-faktor yang sudah terpapar pada proses persidangan serta dengan Undang-Undang sudah ditetapkan menjadi perihal yang pasti termuat di

⁶Nurul Elmiyah, Suparjo Sujadi, *Upaya-Upaya Hukum Terhadap Penetapan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 35, Nomor 3, 2005, hlm. 327

dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis misalnya: 1) Dakwaan Penuntut, 2) Tuntutan Pidana, 3) Keterangan saksi, 4) Keterangan Terdakwa, 5) Barang bukti, 6) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan, pertimbangan non yuridis terjadi dari latar belakang tindakan terdakwa, keadaan ekonomi terdakwa, berlebih hakim harus mempercayai apakah terdakwa melaksanakan tindak pidana atau tidak seperti halnya yang telah termaktub dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya.⁷

- c. *Isbat* nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu *isbat* dan *nikah*. Kata *isbat* adalah *isim masdar* yang berasal dari bahasa arab *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata *isbat* diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu. *Isbat* nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak

⁷Syarifah Dewi Indawanti S, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS)*, Jurnal Verstek, Volume 5, Nomor 2, hlm. 271

dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.⁸ *Isbat* nikah juga mengandung makna suatu metode atau bisa dikatakan cara yang digunakan untuk menetapkan sahnyanya suatu perkawinan dimana perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan perihal perkawinan yang dilaksanakan di Pengadilan

- d. Perkawinan di bawah umur dipahami sebagai praktek perkawinan yang dilaksanakan oleh salah satu atau kedua mempelai yang tidak sesuai dengan usia nikah, baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan.⁹ Batasan usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan dijelaskan sebagaimana di atas lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketentuan yang ada di dalam agama yang hanya membatasi dengan usia baligh.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual tersebut, sehingga secara operasional yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

Penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan *Isbat* Nikah Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)” adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan *isbat* nikah perkawinan di bawah umur.

⁸Meita Djohan OE, *Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum, Volume 8, Nomor 2, 2013, hlm. 139

⁹Ahsanul Halik, *Pernikahan di bawah Umur (Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram)*, Jurnal Schemata, Volume 6, Nomor 2, 2017, hlm. 186

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti akan membagi dalam enam bab yang diawali dengan bab pertama pendahuluan dan bab keenam penutup.

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan

Bab Kedua, adalah kajian pustaka yang berisi kajian teori yang pembahasannya tentang Pertimbangan Hakim, Penetapan *Isbat* Nikah, Perkawinan di bawah Umur, penelitian terdahulu.

Bab Ketiga, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab Keempat, adalah hasil penelitian yang meliputi, pertimbangan hakim dalam penetapan *isbat* nikah perkawinan di bawah umur (studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri), temuan penelitian.

Bab Kelima, merupakan pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian, yang pembahasannya tentang pertimbangan hakim dalam penetapan *isbat* nikah perkawinan di bawah umur (studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri).

Bab Keenam, adalah kesimpulan dan saran.